

PERSPEKTIF HUKUM REFLEKSIF TERHADAP PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Adam Setiawan

Universitas Islam Indonesia, Email : adamsetiawanmunif@gmail.com

ABSTRAK

Peran Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya, membuat dirinya ditasbihkan menjadi penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), sehingga perannya yang sangat signifikan dalam menjamin hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara, khususnya para Penghayat Kepercayaan yang dalam praktiknya mendapatkan tindakan diskriminasi dari sebuah ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perspektif hukum refleksif yang digagas oleh Gunther Teubner, melihat peran Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi yang merupakan tempat mengadu dan merespon, tatkala hak-hak konstitusional masyarakat terganggu, dalam arti tidak mendapatkan sebuah keadilan yang dikarenakan sebuah ketentuan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata-kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Hukum Refleksif, Hak-Hak Konstitusional, Penghayat Kepercayaan.

ABSTRACT

The role of the Constitutional Court with its authority makes itself inaugurated as the guardian of constitution, a very significant role in ensuring the constitutional rights of every citizen, especially the believer who in practice receives discriminatory acts of a provision namely Act 23 Year 2006 regarding Population Administration. As amended by Act 24 Year 2013 regarding Amendment to Act 23 Year 2006 concerning Population Administration. The reflexive of law perspective initiated by Gunther Teubner, sees the role of the Constitutional Court as an institution to complain and respond when the constitutional rights of society are disturbed, in the sense of not obtaining a justice due to a provision of law that is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945.

Keywords: *The Constitutional Court, The reflexive of law, Constitutional rights, The Believers*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ketatanegaraan sejumlah negara belakangan ini menunjukkan bahwa begitu banyak negara yang kemudian menjadikan konsepsi tentang negara hukum sebagai konsep ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu menunjukkan bahwa betapa sentralnya posisi dan kedudukan hukum dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara (Sialallagan, 2016: 122). Sesungguhnya, konsepsi negara hukum sendiri sudah lama menjadi bahan perbincangan para ahli. Bahkan pada zaman Yunani Kuno, konsepsi negara hukum sudah mulai diperdebatkan dan dijadikan diskusi berkelanjutan sebagai salah satu landasan kehidupan manusia.

Plato maupun Aristoteles pada masa kejayaannya sudah memandang negara hukum sebagai salah satu pembahasan yang cukup menarik serta diprediksi akan menjadi diskusi menarik di kemudian hari. Hal itu pun terbukti bahwa saat ini, konsep negara hukum selalu saja mendapat porsi pembahasan yang sangat menonjol dalam sistem ketatanegaraan suatu Negara (Sialallagan, 2016: 122). Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal dengan *Rechtstaat* dan dalam hukum konsep *Anglo Saxon* dikenal dengan *Rule of Law* (Prasetyo, 2010: 130). Gagasan mengenai negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtstaat* dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh pemikiran Imanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) adalah sebagai berikut (Budiardjo, 1982: 57) : pertama, perlindungan hak-hak asasi manusia; kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; ketiga, pemerintahah berdasarkan peraturan perundang-undangan; keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada wilayah Anglo Saxon, muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey dengan unsur-unsur sebagai berikut (Budiardjo, 1982: 58): pertama, supermasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.

Kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). dalil ini berlaku sebagai untuk orang biasa maupun untuk pejabat. Ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Negara Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*. Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi (Sialallagan, 2016: 128). Negara Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut untuk masuk ke dalam hukum dasar negara Indonesia, yang esensinya Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang bunyinya “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.

Pada perkembangan dewasa saat ini, negara Indonesia pasca reformasi tahun 1998 tepatnya saat era Orde Baru lengser, belum sepenuhnya prinsip-prinsip negara hukum itu telah diimplementasi. Jika ditelaah prinsip-prinsip negara hukum yang cirinya “*perlindungan hak-hak asasi manusia*” dan “*Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan*”. Sebagai contoh, adanya diskriminasi terhadap seseorang yang memiliki kepercayaan (agama) diluar agama yang diakui oleh negara Indonesia, di Indonesia sendiri ada 6 Agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Khonghucu.

Permasalahan demi permasalahan muncul menimpa para Penghayat Kepercayaan, diskriminasi sudah menjadi hal yang lumrah, salah satunya yang sangat *crucial* adalah memilah agama atau kepercayaan di dalam Kartu Tanda Penduduk ada kolom yang harus dikosongkan yaitu kolom agama karena berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bunyi: Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan. Dengan demikian akibat yang diperoleh para Penghayat Kepercayaan atas frasa dari “bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi.

Contoh bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh para Penghayat Kepercayaan sebagai berikut (Erdianto, 2017): *Pertama*, Carles Butar-Butar (17) bercita-cita menjadi seorang polisi setelah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan di Balige, Sumatera Utara. Namun, ada satu hal yang dapat menggagalkan langkah remaja Batak itu meraih cita-citanya, yakni status Carles sebagai penganut Ugamo Malim atau seorang Parmalim. Kedua, jika sekolah tempat Carles belajar telah menjamin hak-haknya sebagai penganut Ugamo Malim, lain lagi dengan sekolah Maradu. Saat masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) pada 2001, Maradu sering mendapat perlakuan tidak adil karena mengakui identitasnya sebagai penganut Parmalim. Ketiga, ketika melangsungkan perkawinan pada tahun 2002, Dewi tidak dapat mencatatkannya di catatan sipil dengan alasan kepercayaan Sunda Wiwitan belum diakui sebagai agama oleh negara dan tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dicatatkan. Sementara penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menyatakan agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Akhirnya perkawinan Dewi hanya dicatatkan dalam lembaga adat atau komunitas Karuhun Sunda Wiwitan.

Dengan beberapa contoh yang telah dikemukakan di atas telah terbukti bahwa diskriminasi terhadap para Penghayat Kepercayaan telah melanggar hak-hak konstitusional yang dimiliki sebagaimana eksistensinya diakui oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1),(2) Pasal 28C ayat (1), (2), Pasal 28D dan Pasal 28E. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

97/PUU-XIV/2016, membuat para Penghayat Kepercayaan bisa bernafas lega tatkala Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan keseluruhan dalil para Pemohon sehingga hak-hak konstitusionalnya akan semakin terjamin.

PEMBAHASAN

1. Aliran Kepercayaan

Sebelum menjelaskan bagaimana perspektif hukum reflektif terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak-hak konstitusional Penghayat Kepercayaan, akan lebih baiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan aliran kepercayaan. Kata kepercayaan menurut istilah di Indonesia pada waktu ini ialah keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa di luar agama atau tidak termasuk ke dalam agama (Nurdjana, 2009: 7). Menurut AC. Kruyt dalam bukunya "*Keluar dari Agama, Suku*" menyebutkan bahwa kepercayaan adalah urusan hati nurani menyita seluruh manusia makanya berakar dalam jiwa manusia sebagai keseluruhannya dengan segala ungkapannya yang banyak segi-seginya itu, manusia mengungkapkan dalam dirinya apa yang hidup dalam dirinya berupa kepercayaan terutama dengan dua cara yaitu perbuatan atau upacara/ritual (Kryt, 1976: 3). lebih jelas aliran kepercayaan menurut Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat), yang dimaksud aliran kepercayaan adalah mencakup (Nurdjana, 2009: 20) yakni: pertama, aliran Keagamaan meliputi: Sekte keagamaan gerakan keagamaan, pengelompokan jemaah keagamaan, baik agama langit maupun agama bumi (Agama Wahyu dan Agama Budi). Kedua, Kepercayaan Budaya meliputi: Aliran-aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian/kepercayaan Budaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Ketiga, mistik Kejawan, pedukunan, peramalan, paranormal, metafisika.

Dari beberapa penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan aliran kepercayaan yang telah dikemukakan di atas, menurut IGM Nurdjana (2009: 20-21), yang dimaksud aliran kepercayaan adalah semua aliran (madzhab, sekte, orde, paham dan sebagainya) kepercayaan yang ada dalam masyarakat baik yang bersumber dari agama atau di luar agama serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebatinan, kejiwaan, kerohanian, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk berbagai kegiatan yang bersifat mistik, kejawan, pedukunan, peramalan,

paranormal dan metafisika. Pada pengertian lainnya lainnya aliran kepercayaan juga bersifat sebagai paham yang merupakan hasil budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spiritual/kerohanian dan diakui sebagai warisan leluhur yang telah hidup membudaya dalam masyarakat di Indonesia.

Di Indonesia, organisasi dari para Penghayat Kepercayaan menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mencatat terdapat 248 organisasi pusat dan 980 organisasi cabang yang menghimpun para penghayat dalam berbagai organisasi atau paguyuban kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Paguyuban-paguyuban itu tersebar di 25 Provinsi di Indonesia (Nurdjana, 2009: 56). Sedangkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah warga negara Indonesia yang mencatatkan dirinya sebagai Penghayat Kepercayaan sebanyak 138.791 orang per 30 Juni 2017. Jumlah tersebut kemungkinan bertambah menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Rakhmatulloh, 2017).

Di dalam praktiknya, hak-hak para Penghayat Kepercayaan telah terjamin oleh hukum dasar negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 29 ayat 2 yang bunyinya "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu*". Namun pada realitasnya masih banyak tindakan-tindakan yang mengintimidasi para Penghayat Kepercayaan, diskriminasi administrasi merupakan salah satu bentuk tindakan diskriminatif yang paling sering dirasakan oleh para Penghayat Kepercayaan. Dengan demikian tindakan tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak-hak konstitusional, sehingga menjadi terusik. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh I Dewa Gede Palguna (2013: 13), pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara bukan hanya dan tidak selalu terjadi karena adanya norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, melainkan juga dapat terjadi karena adanya tindakan atau kelalaian lembaga negara atau pejabat publik (*state institutions, public officials*).

2. Hak-Hak Konstitusional

Istilah hak-hak konstitusional merupakan implementasi dari hak asasi manusia (HAM) yang muncul dari olahan pikiran para ahli dizamannya. Pelaksanaan hak asasi manusia memiliki tujuan untuk menjamin terlindunginya hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah yang sedang berkuasa dan memberikan jaminan hak yang mendasar yaitu hak untuk hidup. Sehingga logis ketentuan untuk menjamin hak-hak fundamental setiap warga negara, dirumuskan ke dalam hukum dasar (Konstitusi) diseluruh negara. Istilah HAM di antaranya lahir dari 3 (tiga) Teori Hak Kodrati (*Natural Right Theory*), Teori Positivis (*Positivist Theory*) dan Teori Relativisme Budaya (*Cultural Theory*):

Pertama: teori hak kodrati (*natural right theory*), Menurut Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai bapak hukum Internasional, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca Reinans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati (Pusham UII, 2010: 2). Teori hak-hak kodrati yang menganjurkan bahwa HAM sejatinya merupakan hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat semata-mata karena manusia dilahirkan sebagai manusia (Thohari, 2015: 6). Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan dari bagi HAM menurut teori ini, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM dianggap memiliki sifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia itu sendiri (Thohari, 2015: 6). Perlindungan HAM yang digagas oleh John Locke ini melalui suatu kontrak sosial (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan

menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut (Pusham UII, 2010: 12).

Kedua: penentang hak kodrati yang paling terkenal adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian dari Inggris. Bentham menyatakan bahwa jak merupakan anak hukum dari di mana dari hukum yang nyata akan lahir hak yang nyata, tetapi dari hukum bersifat imajiner dari hukum kodrati akan lahir imajiner. Bentham meyakini bahwa hak kodrati merupakan omong kosong yang dungu, dikarenakan hak-hak kodrati tersebut tidak dapat dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Menurut teori positivis suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Oleh karena itu, apabila pendukung hak-hak kodrati menurunkan gagasan mereka tentang hak itu dari Tuhan, nalar atau pengandaian moral yang bersifat a priori, maka kaum positivis justru berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari hukum Negara (Davidson, 1994: 40).

Ketiga: Teori relativisme budaya yang meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada suatu hak pun yang bersifat universal. Teori ini menuturkan bahwa teori-teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan di semua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara social/*desocialized* dan budaya/*deculturized* (Thohari, 2015: 7). Keberatan terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (*cultural imperialisme*).

Jika mengacu pada tiga teori tersebut, hak-hak konstitusional sudahlah tercermin dari beberapa konstitusi di setiap negara, khususnya negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Dengan demikian negara menjamin hak-hak warga negara agar mendapatkan perlindungan (*protection*) dari segala bentuk tindakan

diskriminasi. Menurut I Dewa Gede Palguna Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya (Pulgana: 111). Dalam hal perlindungan hak-hak konstitusional ada 2 macam sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme pengadilan:
 - 1) Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan tata negara (Mahkamah Konstitusi);
 - 2) Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan administrasi atau tata usaha negara;
 - 3) Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan biasa (*regular courts*)
 - 4) Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan hak asasi manusia (*ad hoc*)
- b. Perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme non pengadilan:
 - 1) Ombudsman
 - 2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
 - 3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - 4) Komisi Pengiaran Indonesia
 - 5) Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Selanjutnya jika dikerucutkan dengan beberapa mekanisme upaya untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional yaitu dengan melalui mekanisme pengadilan dengan pengujian konstitusional, (*constitutional review*) ataupun (*judicial review*) Perlu diketahui, perbedaan itu dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan yaitu (Asshiddiqie, 2010: 2) yaitu: pertama, '*constitutional review*' selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan tergantung kepada lembaga mana UUD memberikan kewenangan untuk melakukannya. Kedua, dalam konsep '*judicial review*' terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU, sedangkan *constitutional review* hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya, yaitu terhadap UUD. Mengenai pengujian konstitusional memiliki dua tugas pokok yaitu: *pertama*, untuk menjamin

berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antar cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan peradilan; dalam hal ini, pengujian konstiusional dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penggunaan kekuasaan oleh salah cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang kekuasaan lainnya; *kedua*, untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara sehingga merugikan hak-hak fundamental individu-individu tersebut yang dijamin oleh konstitusi (Palguna, 250).

3. Peran Mahkamah Konstitusi

Di Indonesia lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan ada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1). Mahkamah Agung (*Supreme Court*) menguji Peraturan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang sedangkan Mahkamah Konstitusi (*the guardian of constitution*) menguji UU yang bertentangan dengan Hukum Dasar (Undang-Undang Dasar).

Beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, mendeskripsikan bagaimana sebuah hak-hak yang telah dijamin oleh konstitusi, dilanggar oleh ketentuan undang-undang, selaras dengan isu hukumnya yaitu hak-hak yang dimiliki oleh Penghayat Kepercayaan telah dilanggar dengan ketentuan Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan adanya mekanisme untuk memperjuangkan hak-hak konstiusional, para Penghayat Kepercayaan telah menempuh jalur yang tepat dengan mengajukan upaya permohonan *judicial review* terhadap Mahkamah Konstitusi. Selaras dengan upaya yang dilakukan para Pemohon. Lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) memiliki empat wewenang dan satu kewajiban yang dimiliki Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan hak-hak dasar manusia, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia

serta hak konstitusional warga negara, karena itu Mahkamah Konstitusi juga berfungsi (Sudrajat, 2010: 162-163) yakni sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional right*) serta perlindungan hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Oleh karenanya dengan kewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, para Pemohon mengajukan permohonan *judicial review*, yang dijadikan objek *judicial review* yaitu Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan batu ujinya Pasal 1 ayat 3, Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun ketentuan yang paling substansial dari hak-hak konstitusional yang dilanggar, Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan salah satu dari alasan Pemohon yaitu dengan frasa tetap "*tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan*" sebagaimana disebutkan dalam pasal undang-undang *a quo* pada dasarnya inkonstitusional, sebab dengan pasal undang-undang *a quo* mengakibatkan beberapa hal yaitu: a. Penghayat Kepercayaan dan Pemohon sulit mendapatkan KK dan KTP elektronik; b. Meskipun Aparatur Pemerintahan melayani dengan memberikan KK dan KTP elektronik dengan kolom agama kosong atau di strip bagi Penghayat Kepercayaan dan Pemohon, tetapi menimbulkan masalah jika Penghayat Kepercayaan dan Pemohon membutuhkan KTP elektronik dan KK dalam kebutuhan sehari-hari, setiap tidak diterima di tempat pekerjaan karena kolom agamanya kosong atau tanda strip dan masalah lainnya. Yang dialami Pemohon II, akibat tidak dicantumkannya agama kepercayaan, seperti: kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, Akta Nikah, dan akta kelahiran. Kemudian Pemohon III Dessy Purba juga mengalami hal yang sama, anak dari Dessy ditolak bekerja dengan alasan KTP elektronik bertanda strip. Aparatur Pemerintahan menyarankan kepada Penghayat Kepercayaan yang mengurus KK dan KTP elektronik untuk memilih salah satu agama di luar dari agama dan kepercayaannya, dengan terpaksa Penghayat Kepercayaan memilih salah satu agama di luar agama/kepercayaannya, inilah yang

dialami oleh Pemohon I sehingga harus berbohong untuk mendapatkan KK dan KTP elektronik.

4. Perspektif Hukum Refleksif terhadap Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan

Pada perkembangan dewasa saat ini, eksistensi para Penghayat Kepercayaan untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalitasnya yang sudah dijamin oleh hukum dasar (UUD) masih sangatlah minim. Secara faktual, banyaknya bentuk diskriminasi yang sering mereka dapatkan, salah satunya untuk mengosongkan kolom agama di dalam KTP elektronik, merupakan pelanggaran yang tidak menunjukkan sebuah keadilan, baik secara substantif maupun prosedural. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang membawa udara segar bagi para Penghayat Kepercayaan, menarik untuk dikaji dari perspektif hukum refleksif yang merupakan olah pikiran Gunther Teubner.

Istilah "Hukum refleksif" pertama kali diperkenalkan kembali pada tahun 1982 oleh Gunther Teubner (Librayanto, 2012: 6). Definisi Hukum Refleksif adalah hukum yang berfungsi sebagai sistem untuk melakukan koordinasi atas tindakan-tindakan dalam dan antara sub-sub sistem sosial yang semi otonom sebagai suatu proses transisi. Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa ciri dan karakteristik hukum refleksif, yakni: jenis pendekatan baru dari pengendalian hukum itu sendiri; sebagai pengganti dari pengambil alihan tanggung jawab pengaturan; demi hasil dari proses-proses sosial; membatasi dari pada penempatan koreksi; mendefinisikan ulang mekanisme pengaturan diri yang demokratis (Hirua, 2012: 94):

Rogowski menyebutkan bahwa: "*Reflexive law theory has initially been proposed by Gunther Teubner as a neoevolutionary theory of law in society. It refers to a new evolutionary stage of law, in which law 'realizes its systemic limits with respect to regulation of other social systems.'*" (Librayanto, 2012: 6). Lebih lanjut apa yang telah dikemukakan Rogowski, maka keadaan di negara Indonesia sangat memungkinkan dan sesuai dengan apa yang akan dituju oleh hukum refleksif. Berdasarkan judul dan uraian tersebut di atas, maka tulisan ini akan fokus peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak-hak konstitusional para Penghayat Kepercayaan yang telah dilanggar

dengan berbagai bentuk diskriminasi yang padahal hak-hak dari Penghayat Kepercayaan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Jika dikaji secara komperhensif, bagaimana perspektif hukum refleksif melihat peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak-hak konstitusional para Penghayat Kepercayaan yang sejatinya telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah dilanggar oleh ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yang berupa Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bunyi dari frasanya "*bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan*" dari bunyi frasa undang-undang *a quo* dapat dipahami bahwa dalam isi ketentuan tersebut telah tidak sesuai dengan hukum dasar (UUD). Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintah adalah baik pemerintah dalam arti sempit maupun pemerintah dalam arti luas, tatkala undang-undang *a quo* dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dengan persetujuan bersama Presiden (eksekutif), dan diterapkan oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dalam hal memberikan pelayanan publik (*public service*).

Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Gunther Teubner bahwa pada era modern sekarang telah terjadi krisis hukum yang terjadi karena ketidakmampuan hukum merespon kebutuhan adanya integrasi sistem dan adanya krisis legitimasi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang mendapatkan legitimasi untuk merespon hak-hak konstitusional yang telah dilanggar oleh ketentuan norma hukum (*rechtnorm*) undang-undang yang bertentangan oleh hukum dasar. Lebih lanjut, menurut Gunther Teubner mengenai krisis hukum yang terjadi karena salah satu persoalan yang dialami oleh hukum modern dewasa ini adalah adanya "krisis" rasionalitas formal. Rasionalitas Formal berorientasi ketaatan pada aturan hukum formal; seharusnya melihat rasionalitas substantif yang berorientasi pada hasil atau tujuan, dan dibutuhkan sebuah

rasionalitas refleksif yang berorientasi pada proses (membentuk institusi dan mengorganisasikan partisipasi masyarakat). Dengan demikian, perlu upaya dilakukannya rematerialisasi hukum. Oleh karena itu peran Mahkamah Konstitusi sangatlah *crucial* dalam menjalankan perannya dalam menerapkan rasionalitas refleksif yang orientasinya sebagai sebuah institusi tempat mengadu masyarakat ketika hak-hak konstitusionalnya terganggu dalam arti tidak mendapatkan sebuah keadilan yang dikarenakan sebuah ketentuan undang-undang, tatkala sebuah undang-undang bukanlah ranah yang independen dan tak lepas dari kesalahan. Sebuah undang-undang juga tak mungkin selalu bisa lepas dari dinamisasi modernitas, oleh karenanya undang-undang suatu saat pasti akan usung. Di lain sisi, tidak semua undang-undang bisa memenuhi ekspektasi banyak pihak, bahkan undang-undang bisa jadi telah merugikan seseorang (Windarawan, 2012: 615).

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang isi amar putusannya sebagai berikut: *Pertama*, mengabulkan keseluruhan permohonan para Pemohon (Penghayat Kepercayaan), *Kedua*, menyatakan kata “*agama*” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “*kepercayaan*”, *Ketiga* Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan cara menganulir pasal-pasal *a quo* yang merugikan hak-hak konstitusional para Penghayat Kepercayaan, peran Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu institusi yang memiliki kewenangan merematerialisasi hukum dengan rasionalitas refleksif.

SIMPULAN

Perspektif hukum refleksif melihat peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak-hak konstitusional para Penghayat Kepercayaan yang sejatinya telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah dilanggar oleh ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yang berupa Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 64 ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bunyi dari frasanya “bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan” dari bunyi frasa undang-undang *a quo* dapat dipahami bahwa dalam isi ketentuan tersebut telah tidak sesuai dengan hukum dasar (UUD).

Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Gunther Teubner bahwa pada era modern sekarang telah terjadi krisis hukum yang terjadi karena terjadi karena: ketidakmampuan hukum merespon kebutuhan adanya integrasi sistem; dan adanya krisis legitimasi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang mendapatkan legitimasi untuk untuk merespon hak-hak konstitusional yang telah dilanggar oleh ketentuan norma hukum (*rechtsnorm*) undang-undang yang bertentangan oleh hukum dasar. Gunther Teubner berasumsi, krisis hukum yang terjadi karena salah satu persoalan yang dialami oleh hukum modern dewasa ini adalah adanya “krisis” rasionalitas formal. Dengan demikian, perlu upaya dilakukannya rematerialisasi hukum. Oleh karena itu peran Mahkamah Konstitusi sangatlah *crucial* dalam menjalankan perannya dalam menerapkan rasionalitas refleksif yang orientasinya sebagai sebuah institusi tempat mengadu masyarakat ketika hak-hak konstitusionalnya terganggu dalam arti tidak mendapatkan sebuah keadilan yang dikarenakan sebuah ketentuan undang-undang.

DAFTAR REFERENSI

A. Ahsin Thohari, 2015, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara*

Indonesia, Jakarta: Penerbit Erlangga.

- AC. Kruyt, 1976, *Keluar dari Agama Suku Masuk ke Agama Kristen*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Anthon. F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis; Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Aswiwin Hirua, 2012, *Perspektif Hukum Refleksif terhadap Hubungan Kewenangan antar Pemerintah Daerah*, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Volume 20, Nomor 1, Maret, h 94.
- Haposan Sialallagan, 2016, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 18, Nomor 2, Juli, h. 122-128.
- Hendra Sudrajat, 2010, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada*, *Jurnal Hukum Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus, h.162-163
- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional, (Constitutional Complaint), Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- IGM Nurdjana, 2009, *Hukum dan Aliran Kepercayaan menyimpang di Indonesia (Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penangkapan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jimly Asshddiqie, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Miriam Budiardjo, 1982, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Puguh Windarawan, 2012, *Pergeseran Kekuasaan Tipologi Ketiga; Fenomena Kekuasaan Ke Arah Constitutional Heavy*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember h. 615
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM.
- Romi Librayanto, 2012 *Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009*, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Volume 20, Nomor 1, Maret, h. 6.
- Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta: Grafiti.
- S. Soekanto dan S, 2011, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

- Teguh Prasetyo, 2010, *Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*,
Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Edisi Oktober, h. 130
- Kristian Erdianto, 2017, *Hapus Diskriminasi Penghayat Kepercayaan*,
<http://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan?page=all>, diunduh 06 desember.
- Rakhmatulloh, 2017, *Jumlah Penghayat Kepercayaan di Indonesia Capai Ratusan Ribu Orang*,
<https://nasional.sindonews.com/read/1256823/15/jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-capai-ratusan-ribu-orang-1510535731>,
diunduh Senin, 13 November.